

**STRATEGI PENINGKATAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA  
SATU MILIAR SATU DESA (SAMISADE)  
DI KABUPATEN BOGOR**

Disusun Oleh:

NAMA : LUBNA FADHILAH  
NPM : 2342021059  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Lubna Fadhillah  
NPM : 2342021059  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah  
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Peningkatan Akuntabilitas Pada  
Pengelolaan Dana Satu Miliar Satu Desa  
(Samisade) di Kabupaten Bogor  
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Strategic Accountability and Economic  
Optimization of Samisade Village Fund  
Program in Bogor Regency*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis,



**Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Lubna Fadhilah  
NPM : 2342021059  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah  
Judul Tesis : Strategi Peningkatan Akuntabilitas Pada Pengelolaan  
Dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade)  
di Kabupaten Bogor

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan  
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,  
Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Juni 2025  
Pukul : 08.00 s.d. 09.30 WIB

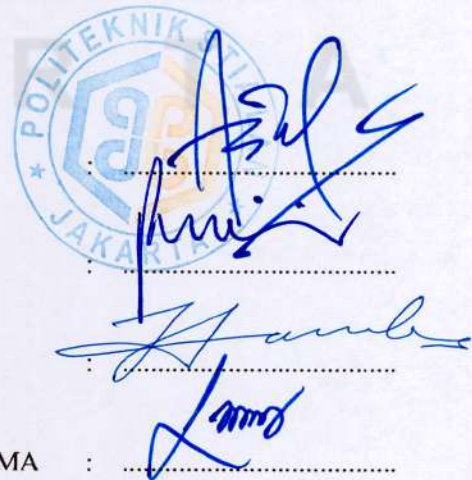
**TELAH DINYATAKAN LULUS  
PENGUJI TESIS:**

Ketua Sidang : Dr. Asropi, M.Si

Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M.Si

Anggota : Dr. Hamka, MA

Pembimbing : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA



## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Lubna Fadhillah  
NPM : 2342021059  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul “Strategi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade) Di Kabupaten Bogor” adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2025

Pembuat Pernyataan,



**Lubna Fadhillah**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul "Strategi Peningkatan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Satu Miliar Satu Desa di Kabupaten Bogor". Penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta dorongan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas membantu peneliti dalam proses penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA Sebagai pembimbing, Ibu Prof. Nurliah telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam setiap tahap penelitian. Ilmu, arahan, dan keteladanan beliau menjadi pilar utama kesuksesan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Asropi, M.Si., Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si., dan Bapak Dr. Hamka, MA., selaku Dosen Pembahas dan Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Kedua Orangtua saya Ibunda Dwi Widi Hastuti dan Ayahanda M. Ismail Hasyim, serta Kakak Adik saya Amar Falsafi dan Najla Nabilah yang senantiasa memberikan doa yang tulus, semangat dan kasih sayang kepada peneliti.
4. Suami dan Anak Tercinta, Aria Mada dan Ceisya Czaren Mada. Ucapan terima kasih kepada suami dan anak tercinta atas pengertian, kesabaran, dukungan, dan cinta yang luar biasa. Berkat semangat dan dukungannya memberikan inspirasi dan kekuatan tambahan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Pimpinan dan Staf di DPMD Kabupaten Bogor, Inspektorat Kabupaten Bogor, DPUPR Kabupaten Bogor, Bakesbangpol Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunungputri, Kecamatan Ciampea, Desa Karanggan dan Desa Cihideung Ilir, Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak & Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namun

tanpa mengurangi rasa hormat saya, atas izin dan dukungan yang luar biasa. Kerjasama yang baik dan fasilitas yang diberikan telah membantu kelancaran penelitian ini.

6. Kepada seluruh rekan kerja saya di TU Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, khususnya Bapak Ajat Rochmat Jatnika (Sekretaris Daerah), Ibu Nita Juanita, Bapak Riefky Hadiest, dan Pak Umar (Bang Umay), terima kasih atas pengertiannya, bantuannya, dukungannya.
7. Teh Oemmy Ramadhany, Teh Sally Wulandari, Ibu Sri Afnitawati Rizky, Teh Admi Susilowati, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa tugas belajar Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Angkatan 2023 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk bantuan dan dukungannya selama proses perkuliahan (yang mana saat itu saya dalam keadaan hamil menjelang melahirkan), berikut semangat dan motivasinya saat penyusunan tesis.
8. Para Dosen Terima kasih kepada para dosen yang dengan penuh dedikasi memberikan ilmu, panduan, dan dukungan selama proses akademik. Setiap pembelajaran dan diskusi telah membentuk pemahaman yang mendalam.
9. Staf Tenaga Kependidikan Ucapan terima kasih kepada staf tenaga kependidikan yang turut mendukung kelancaran proses akademik. Bantuan dan kerjasama dari Anda telah memudahkan berbagai administrasi dan prosedur.
10. Tidak lupa kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan moril, Windi Wijayanti, Tria Rohana Rizqi, Fahira Nur Aqilla dan Dania Dwi Febriani, terima kasih atas kehadiran kalian dalam setiap langkah penulisan tesis ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata, terutama dalam peningkatan akuntabilitas pada pengelolaan dana satu miliar satu desa di Kabupaten Bogor.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Terima kasih.

Jakarta, Juni 2025

Peneliti,

**Lubna Fadhilah**



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## ABSTRAK

### **Strategi Peningkatan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade) Di Kabupaten Bogor**

Lubna Fadhillah, Nurliah Nurdin

[Lubna.Fadhilah76@gmail.com](mailto:Lubna.Fadhilah76@gmail.com)

Politeknik STIA LAN Jakarta

Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendorong percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan infrastruktur desa. Sebagai kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di wilayah Jabodetabekpunjur, Kabupaten Bogor memiliki potensi besar dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan program Samisade belum sepenuhnya menunjukkan akuntabilitas yang optimal, tercermin dari berbagai temuan administratif dan kasus penyalahgunaan dana di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lemahnya transparansi dalam pengelolaan dana Samisade, serta merumuskan strategi peningkatannya dengan menggunakan teori akuntabilitas publik Hopwood dan Tomkins (1984) serta Ratmono dan Suryani (2021), juga pendekatan SWOC dari John M. Bryson (2004). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, belum optimalnya implementasi sistem pengendalian intern (SPIP), serta terbatasnya partisipasi dan pengawasan publik menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dana. Berdasarkan analisis SWOC dan klasifikasi faktor-faktor akuntabilitas publik, strategi yang dirumuskan meliputi pembentukan tim pembina kecamatan dan desa untuk evaluasi triwulanan, pengembangan sistem informasi pelaporan yang terintegrasi antar-OPD, optimalisasi peran Inspektorat dalam pembinaan risiko sejak tahap perencanaan, pembentukan forum pengawasan desa berbasis masyarakat, serta penerapan sistem reward and punishment berbasis kinerja. Strategi ini diharapkan dapat mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan bebas dari penyimpangan, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan desa yang akuntabel dan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi program Samisade dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa dari aspek efisiensi anggaran, kepuasan masyarakat, dan dampak sosial-ekonomi, serta mengembangkan teori akuntabilitas Hopwood dan Tomkins dengan memasukkan dimensi digital governance dalam pengelolaan dana publik berbasis sistem informasi dan keterbukaan data.

**Kata kunci:** Samisade, Akuntabilitas Publik, Pembangunan Desa, Strategi SWOC, Kabupaten Bogor

## **ABSTRACT**

### ***Strategic Accountability and Economic Optimization of Samisade Village Fund Program in Bogor Regency***

*Lubna Fadhillah, Nurliah Nurdin*

*[Lubna.Fadhillah76@gmail.com](mailto:Lubna.Fadhillah76@gmail.com)*

*Politeknik STIA LAN Jakarta*

*The One Billion One Village (Samisade) Program is an initiative by the Bogor Regency Government aimed at accelerating village development through infrastructure funding. As the regency with the highest number of villages in the Greater Jakarta area (Jabodetabekpunjur), Bogor has significant potential to achieve equitable and sustainable development. However, the implementation of the Samisade program has not yet demonstrated optimal accountability, as reflected in various administrative findings and cases of fund mismanagement at the village level. This study aims to identify the factors contributing to the lack of transparency in the management of Samisade funds and to formulate strategies for improvement using the public accountability theories of Hopwood and Tomkins (1984) and Ratmono and Suryani (2021), as well as the SWOC approach by John M. Bryson (2004). A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews and document analysis. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that weak human resource capacity, low utilization of information technology, suboptimal implementation of the Internal Control System (SPIP), and limited public participation and oversight are the main barriers to achieving accountability in fund management. Based on the SWOC analysis and the classification of public accountability factors, the proposed strategies include the establishment of district and village supervisory teams for quarterly performance evaluations, development of an integrated reporting system across local government units, optimization of the Inspectorate's role in risk management from the planning stage, formation of village oversight forums involving community participation, and the implementation of a performance-based reward and punishment system. These strategies are expected to foster more transparent, participatory, and corruption-free financial governance in villages, thereby supporting accountable and sustainable rural development in Bogor Regency. Future research is recommended to evaluate the effectiveness of the Samisade program in improving the quality of village development in terms of budget efficiency, community satisfaction, and socio-economic impact, as well as to expand the accountability theory of Hopwood and Tomkins by incorporating the dimension of digital governance, particularly in the context of public fund management through information systems and data transparency.*

**Keywords:** *Samisade; Public Accountability; Rural Development; SWOC Strategy; Bogor Regency*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR JUDUL .....                                                                                                                                                       | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....                                                                                                                                           | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                                                                                                                                   | iii  |
| SURAT PERNYATAAN .....                                                                                                                                                   | iv   |
| ABSTRAK.....                                                                                                                                                             | viii |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                                                                                                                                    | ix   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                         | x    |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                                                       | xiii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                                                                                       | xiv  |
| DAFTAR ISTILAH.....                                                                                                                                                      | xv   |
| BAB I.....                                                                                                                                                               | 1    |
| PERMASALAHAN PENELITIAN .....                                                                                                                                            | 1    |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                                                   | 1    |
| B. Identifikasi Masalah.....                                                                                                                                             | 17   |
| C. Rumusan Permasalahan .....                                                                                                                                            | 17   |
| D. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                                               | 18   |
| E. Manfaat Penelitian .....                                                                                                                                              | 18   |
| BAB II .....                                                                                                                                                             | 19   |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                                                                                                                                                   | 19   |
| A. Penelitian Terdahulu .....                                                                                                                                            | 19   |
| B. Tinjauan Kebijakan.....                                                                                                                                               | 30   |
| 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa .....                                                                                                                     | 31   |
| 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ..... | 33   |
| 3. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2018 tentang Desa .....                                                                                          | 35   |
| 4. Peraturan Bupati Bogor No. 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (Samisade) .....                                                         | 37   |

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Tinjauan Teoritis.....                                                                                          | 38 |
| 1. Administrasi Publik.....                                                                                        | 39 |
| 2. Pembangunan Daerah .....                                                                                        | 40 |
| 3. Desa.....                                                                                                       | 42 |
| 4. Strategi Peningkatan Akuntabilitas .....                                                                        | 44 |
| 5. Akuntabilitas Publik.....                                                                                       | 46 |
| 6. Samisade (Satu Miliar Satu Desa) atau Bantuan Keuangan<br>Infrastruktur Desa (DPMD Kabupaten Bogor, 2022) ..... | 51 |
| 7. <i>Good Governance</i> .....                                                                                    | 54 |
| 8. <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .....                                                               | 55 |
| D. Kerangka Berpikir .....                                                                                         | 57 |
| BAB III .....                                                                                                      | 59 |
| METODOLOGI PENELITIAN .....                                                                                        | 59 |
| A. Metode Penelitian .....                                                                                         | 59 |
| B. Operasionalisasi Konsep.....                                                                                    | 59 |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                   | 61 |
| 1. Wawancara.....                                                                                                  | 61 |
| 2. Telaah Dokumen .....                                                                                            | 63 |
| D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....                                                                       | 64 |
| 1. Reduksi Data .....                                                                                              | 64 |
| 2. Penyajian Data .....                                                                                            | 65 |
| 3. Penarikan Kesimpulan .....                                                                                      | 65 |
| E. Instrumen Penelitian .....                                                                                      | 66 |
| BAB IV .....                                                                                                       | 68 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                              | 68 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                                            | 68 |
| 1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....                                                                               | 68 |
| 2. Profil Pelaksanaan Program Samisade di Lokasi Penelitian.....                                                   | 74 |
| B. Permasalahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Samisade di Kabupaten<br>Bogor.....                                 | 79 |

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran .....                                                         | 80  |
| 2. Akuntabilitas Proses.....                                                                       | 99  |
| 3. Akuntabilitas Program .....                                                                     | 118 |
| 4. Akuntabilitas Kebijakan.....                                                                    | 132 |
| C. Strategi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana<br>Samisade di Kabupaten Bogor ..... | 143 |
| BAB V .....                                                                                        | 150 |
| SIMPULAN DAN SARAN.....                                                                            | 150 |
| A. Simpulan .....                                                                                  | 150 |
| B. Saran .....                                                                                     | 152 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                | 155 |
| LAMPIRAN .....                                                                                     | 162 |

**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**J A K A R T A**

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....                                                                                                      | 28  |
| Tabel 2. 2 Prinsip Good Governance .....                                                                                                   | 54  |
| Tabel 3. 1 Operasionalisasi Konsep .....                                                                                                   | 60  |
| Tabel 3. 2 Daftar Informan Kunci .....                                                                                                     | 62  |
| Tabel 4. 1 Anggaran dan Realisasi Samisade di Kecamatan Gunung Putri<br>Tahun 2023-2024 .....                                              | 74  |
| Tabel 4. 2 Anggaran dan Realisasi Samisade di Desa Karanggen<br>Kecamatan Gunung Putri Tahun 2023-2024.....                                | 75  |
| Tabel 4. 3 Anggaran dan Realisasi Samisade di Kecamatan Ciampea<br>Tahun 2023-2024 .....                                                   | 77  |
| Tabel 4. 4 Anggaran dan Realisasi Samisade di Desa Cihideung Ilir<br>Kecamatan Ciampea Tahun 2023-2024.....                                | 78  |
| Tabel 4. 5 Rekapitulasi Permasalahan Akuntabilitas pada Pengelolaan<br>Dana Samisade di Kabupaten Bogor Berdasarkan Jenis Dimensi<br>..... | 143 |
| Tabel 4. 6 Anggaran dan Realisasi Samisade di Desa Cihideung Ilir<br>Kecamatan Ciampea Tahun 2023-2024.....                                | 145 |
| Tabel 5. 1 Rekapitulasi Permasalahan Akuntabilitas pada Pengelolaan<br>Dana Samisade di Kabupaten Bogor Berdasarkan Jenis Dimensi<br>..... | 153 |

## DAFTAR GAMBAR

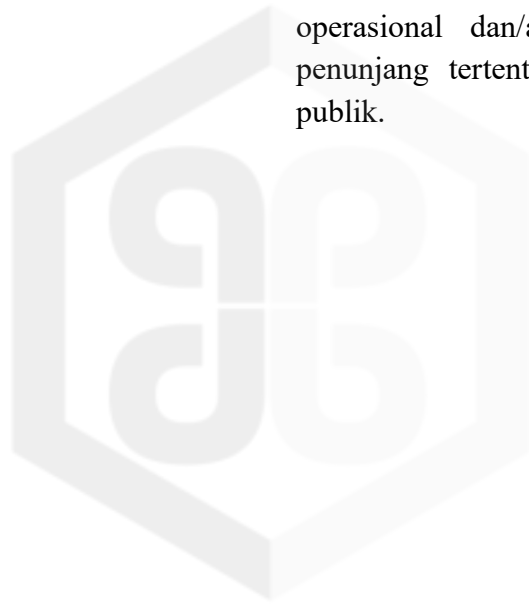
|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau, Maret 2024 .....                         | 2  |
| Gambar 1. 2 Jumlah Desa dan Kelurahan pada Kabupaten/Kota di Wilayah Jabodetabekpunjur Tahun 2023.....    | 7  |
| Gambar 1. 3 Sasaran Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa ....                                      | 8  |
| Gambar 1. 4 Output Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2021-2024.....                      | 10 |
| Gambar 1. 5 Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri.....                                               | 11 |
| Gambar 1. 6 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Pada Tiap Kecamatan Di Kabupaten Bogor. ....                | 12 |
| Gambar 1. 7 Data Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2021-2024. ....    | 14 |
| Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir. ....                                                                       | 58 |
| Gambar 4. 1 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Bogor Tahun 2024..... | 72 |

## DAFTAR ISTILAH

- ADD (Alokasi Dana Desa) : Dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk setiap desa, yang bersumber dari bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) : Dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran.
- APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) : Dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat Indonesia untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
- BPD (Badan Permusyawaratan Desa) : Lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- DD (Dana Desa) : Dana yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di Indonesia untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Kaur Keuangan (Kepala Urusan Keuangan) : Salah satu perangkat desa yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | anggaran, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Musrenbangdes<br>(Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan Desa) | : Forum tahunan di tingkat desa yang mempertemukan seluruh unsur masyarakat desa untuk menyusun rencana pembangunan desa secara partisipatif.                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Poverty Reduction Fund</i><br>(PRF)                        | : Program pemerintah yang diluncurkan di Laos pada tahun 2002, dengan dukungan dari World Bank dan beberapa mitra pembangunan internasional, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, di daerah pedesaan dan terpencil, dengan cara memberdayakan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang mereka butuhkan sendiri. |
| RKPDes (Rencana Kerja<br>Pemerintah Desa)                     | : Dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa sebagai penjabaran dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).                                                                                                                                                                                                                      |
| RPJMDes (Rencana<br>Pembangunan Jangka<br>Menengah Desa)      | : Dokumen perencanaan resmi desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, disusun oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat.                                                                                                                                                                                              |
| <i>Saemaul Undong</i>                                         | : Gerakan pembangunan pedesaan yang dimulai di Korea Selatan pada tahun 1970 oleh Presiden Park Chung-hee dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui semangat kerja keras, kemandirian, dan gotong royong.                                                                                                                           |
| Samisade (Satu Miliar Satu<br>Desa)                           | : Merupakan istilah dari program Pemerintah Kabupaten Bogor berupa bantuan keuangan infrastruktur desa, yang diproyeksikan untuk mendorong peningkatan ekonomi desa.                                                                                                                                                                                             |

UPT (Unit Pelaksana Teknis) : Satuan kerja operasional di bawah instansi pemerintah (seperti dinas atau kementerian) yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang layanan publik.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## **BAB I**

### **PERMASALAHAN PENELITIAN**

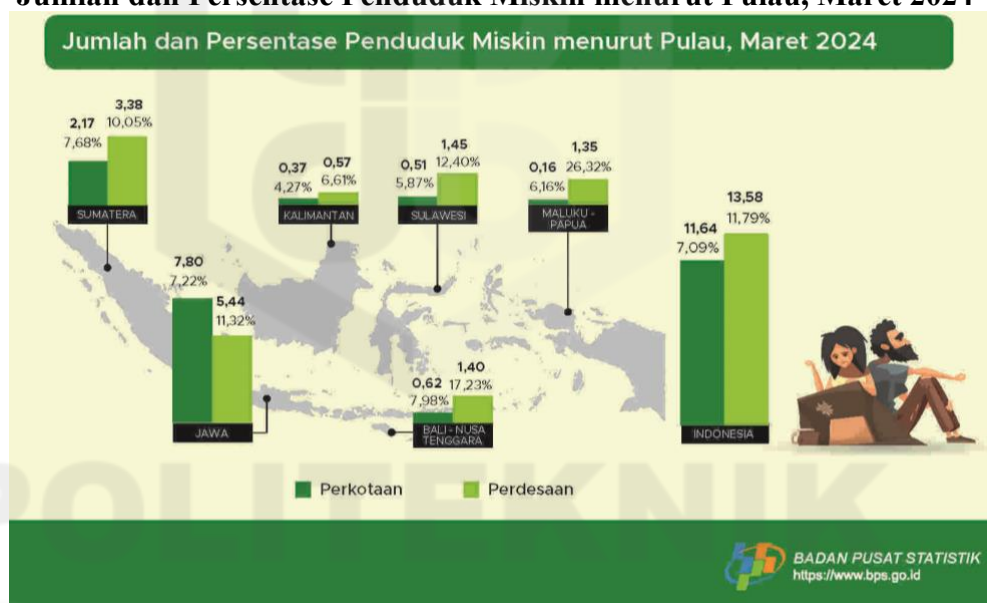
#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan desa adalah salah satu komponen penting dalam keseluruhan proses pembangunan nasional (Nurman, 2017), karena desa mempunyai peran vital dan dibutuhkan oleh negara yang berfungsi sebagai fondasi utama pertumbuhan bangsa, menyerap sumber daya penting untuk pembangunan, dan mendistribusikannya ke seluruh elemen masyarakat (Luturmas, 2022) atau dengan kata lain desa dapat disebut sebagai Pilar Pembangunan Nasional. Pembangunan desa pada dasarnya dilakukan melalui perencanaan yang matang dan bertahap, bertujuan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Pembangunan desa memiliki peran strategis dan keunikan tersendiri dalam mendorong pemerataan pembangunan serta hasilnya, khususnya untuk kepentingan desa dan masyarakat perdesaan yang jumlahnya cukup besar (Luturmas, 2022).

Sejak dulu, melalui berbagai kebijakan dan program, pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimiliki desa, sehingga kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara optimal (Diantika & Pramono, 2021). Namun, interaksi dinamis antara desa dan kota dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan seringkali terganggu oleh biasanya kebijakan yang menyebabkan ketidakseimbangan, sehingga memunculkan beragam tantangan, baik dari dalam maupun luar, yang menghambat tercapainya tujuan dalam mewujudkan wilayah perdesaan yang produktif, kompetitif, dan nyaman (Muta'ali, 2016 dalam Diantika & Pramono, 2021). Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis BPS pada tanggal 1 Juli 2024, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan lebih tinggi, yaitu sebanyak 13,58 juta orang atau 11,79%, dibandingkan dengan perkotaan yang mencapai 11,64 juta orang atau 7,09%. Rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, mentalitas aparat pemerintah desa yang belum

optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, letak desa yang terpencil, serta keterbatasan dana menyebabkan potensi dan kekayaan sumber daya alam di perdesaan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perekonomian desa (Diantika & Pramono, 2021; Arisandi, 2021).

**Gambar 1. 1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau, Maret 2024**



(Badan Pusat Statistik, 2024)

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang telah lebih dulu berhasil mengembangkan desa-desa mereka melalui pendekatan kebijakan yang sistematis dan partisipatif. Salah satu contoh sukses pembangunan desa yang patut dicermati adalah Korea Selatan dengan Gerakan *Saemaul Undong*-nya yang telah berhasil dalam membangun desa berkelanjutan. Inti dari kebijakan *Saemaul Undong* meliputi peran pemimpin desa, dukungan finansial dari pemerintah, kerja sama antar warga desa, serta semangat swadaya dalam mempromosikan pembangunan pedesaan (Choi & Kee, 2024). Gerakan ini dimulai pada tahun 1970, di bawah kepemimpinan Presiden Park Chung-Hee. Tujuannya pada saat itu adalah untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, dan mengembangkan

ekonomi yang mandiri. Kegiatannya terutama difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar di daerah pedesaan (jalan, pasokan air, pasokan listrik, dll.), serta memberikan pendidikan dan dukungan teknis untuk meningkatkan produktivitas pertanian (Goh, 2010; Boyer dan Ahn, 1991; Goldsmith, 1981 dalam Choi & Kee, 2024).

Kondisi yang transparan dan akuntabel dalam Gerakan *Saemaul Undong* di Korea Selatan, memainkan peran penting keberhasilan program ini. Salah satu kunci akuntabilitas dalam *Saemaul Undong* adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Program ini menekankan partisipasi komunitas, di mana pemimpin desa dan warga bekerja sama dalam setiap tahap proyek. Hal ini memastikan transparansi dalam penggunaan dana, karena keputusan dibuat secara kolektif dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah Korea Selatan, melalui Kementerian Dalam Negeri, memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan proyek *Saemaul Undong*. Sistem pengawasan yang ketat membantu memastikan bahwa dana pemerintah yang diberikan digunakan secara efisien, untuk pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan produktivitas pertanian. Program ini juga mempromosikan pemimpin desa yang terpilih secara demokratis, yang bertanggung jawab untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan dana digunakan secara transparan. Kepemimpinan lokal yang kuat, dianggap krusial untuk mempertahankan akuntabilitas di tingkat desa. Kemudian, sebagian besar proyek *Saemaul Undong* dibiayai oleh kombinasi investasi komunitas dan pinjaman dari lembaga keuangan publik, yang memberikan tekanan tambahan pada pemimpin desa dan komunitas untuk memastikan penggunaan dana yang tepat. Pada tahap awal, pemerintah juga memberikan subsidi material seperti semen dan batang besi, yang digunakan secara efektif oleh masyarakat untuk pembangunan infrastruktur (Kim, 2012).

*Saemaul Undong* masih dianggap penting hingga saat ini, karena gerakan ini yang membuat pembangunan ekonomi terjadi di Korea Selatan, bahkan gerakan ini dievaluasi sebagai salah satu faktor utama yang mewujudkan "keajaiban ekonomi" di Korea Selatan. Selain itu, peningkatan produktivitas di daerah pedesaan, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Gerakan ini juga membantu memotivasi masyarakat dengan mendorong pengembangan komunitas yang mandiri dan sukarela, menekankan semangat gotong royong, dan memperkuat kohesi sosial. Gerakan ini juga membawa perubahan budaya, serta memainkan peran penting dalam mengubah cara berpikir tradisional menjadi modern dan progresif, juga menanamkan rasa bangga dan patriotisme di kalangan rakyat. *Saemaul Undong* telah menjadi model internasional untuk pembangunan nasional di negara-negara berkembang, dan dianggap sebagai contoh sukses dalam pembangunan pedesaan dan modernisasi nasional di negara berkembang. Akibatnya, banyak negara yang menjadikan gerakan ini sebagai acuan dan menerapkannya dalam strategi pembangunan mereka (Choi & Kee, 2024).

Selain Korea Selatan, Laos yang merupakan salah satu negara tetangga dari Indonesia di Kawasan Asia Tenggara juga memiliki program bantuan keuangan desa bernama *Poverty Reduction Fund* (PRF). Program PRF, diluncurkan pada tahun 2002 oleh pemerintah Laos dengan dukungan dari *World Bank*. Tujuan utamanya adalah, untuk mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan Laos dengan mengembangkan infrastruktur dan memperbaiki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, air bersih, kesehatan, dan fasilitas sanitasi (PRF Laos, n.d.). Berdasarkan laporan progres tahunan tahun 2023, program PRF telah menghasilkan beberapa pencapaian di bidang infrastruktur yang diantaranya ialah terdapat 231 *Village Development Plans* (VDPs) yang dikembangkan, dengan 173 proyek infrastruktur selesai. Proyek-proyek ini termasuk perbaikan jalan, sistem irigasi, dan suplai air untuk mendukung produktivitas pertanian. Kemudian

terdapat 93,38% proyek infrastruktur dinilai telah memenuhi standar kualitas, dan 93,82% proyek berfungsi dengan baik. Selain itu, Proyek jalan yang sudah dibangun juga terbukti telah mengurangi waktu perjalanan dari daerah produksi ke pusat desa hingga 51,9%, melampaui target (Poverty Reduction Fund, 2023).

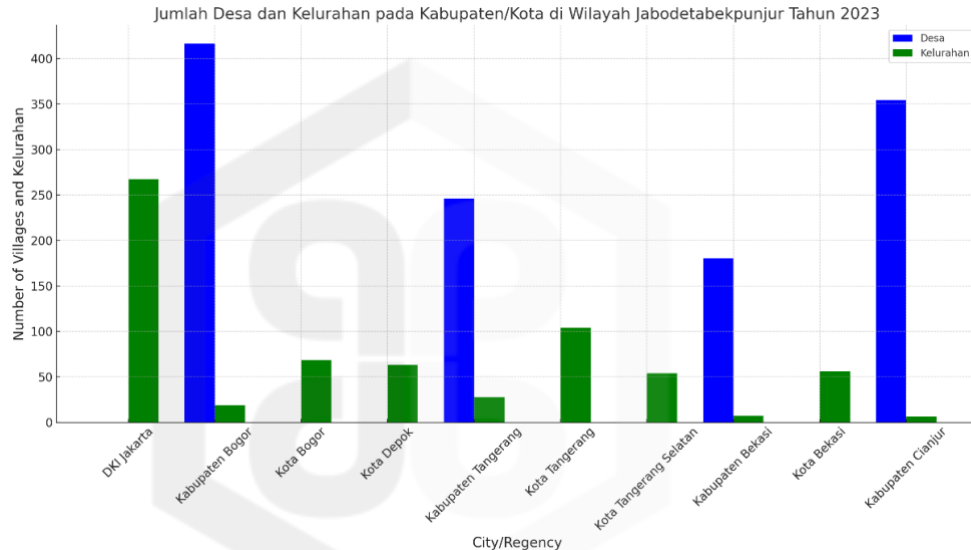
Tidak seperti program *Saemaul Undong* di Korea Selatan, pelaksanaan program PRF di Laos ini memiliki tantangan akuntabilitas pada pengelolaan dana, khususnya pada aspek keterbatasan pengawasan, dan kurangnya keterampilan dalam manajemen keuangan. Sebagai upaya penanggulangan pada tantangan akuntabilitas ini, beberapa langkah perbaikan dilakukan, diantaranya ialah PRF memperkenalkan pendekatan *Community-Driven Development* (CDD) yang memberikan kontrol langsung kepada masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Pendekatan ini memperkuat akuntabilitas karena masyarakat desa menjadi pemilik proyek dan bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan dana secara transparan. Tim implementasi di desa bertanggung jawab untuk keuangan, pengadaan, dan konstruksi, dengan pelatihan dari PRF (Vongsouphanh, Phounvisouk, & Khanyavong, 2020).

Selain itu PRF mendirikan *Village Implementation Teams* (VIT), yang dibagi menjadi tiga komite: tim keuangan, tim pengadaan, dan tim konstruksi. Tim-tim ini bertugas untuk mengelola dana, mengawasi kualitas material yang digunakan, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Langkah ini membantu memastikan bahwa setiap aspek proyek dikelola dengan baik oleh masyarakat. Kemudian, kontribusi masyarakat lokal dalam bentuk tenaga kerja dan bahan bangunan lokal dihitung sebagai bagian dari pembiayaan proyek. Ini meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek dan memperkuat akuntabilitas lokal. Lebih dari 12% dari total anggaran proyek berasal dari kontribusi lokal. Terakhir, PRF melakukan pengawasan berkelanjutan melalui tim pengawas lokal dan pemerintah, serta melibatkan masyarakat dalam

proses evaluasi. Hal ini memastikan bahwa proyek yang telah selesai dapat dipelihara dengan baik dan terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Upaya ini telah membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi PRF, meskipun tantangan masih ada dalam hal pengintegrasian kebijakan keuangan skala kecil dengan kebijakan pemerintah Laos (Vongsouphanh, Phounvisouk, & Khanyavong, 2020).

Serupa dengan Program Pembangunan Desa milik Korea Selatan dan Laos yang telah disampaikan sebelumnya, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh desain kebijakan yang adaptif, tata kelola yang akuntabel, dan keterlibatan aktif masyarakat. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi relevan untuk ditinjau dalam konteks Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor yang juga memiliki program pembangunan desa. Kabupaten Bogor adalah kabupaten dengan wilayah terluas keempat di Jawa Barat (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2022). Kabupaten ini merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur dan berperan sebagai kawasan penyangga ibu kota negara (Trimarmanti, 2014). Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Tahun 2021, luas wilayah Kabupaten Bogor mencapai 2.986 km<sup>2</sup> dan dihuni oleh 5.489.536 jiwa yang tersebar di 40 kecamatan. Setiap kecamatan menaungi rata-rata 7 sampai 16 desa dan kelurahan, sehingga secara keseluruhan terdapat 416 desa dan 19 kelurahan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2021). Jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di kawasan Jabodetabekpunjur, Kabupaten Bogor memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024; BPS Provinsi Jawa Barat, 2024; BPS Kabupaten Tangerang, 2024; BPS Kota Tangerang, 2024).

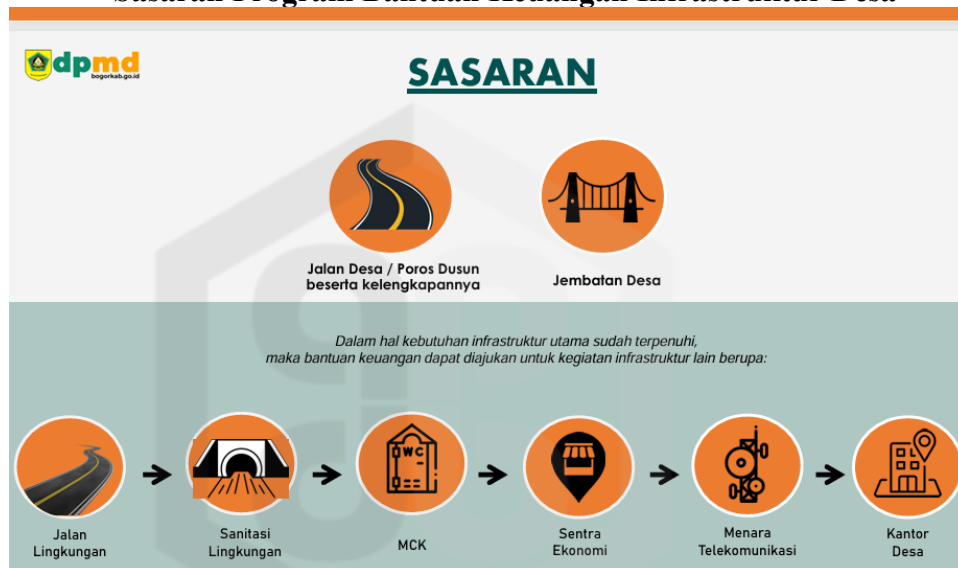
**Gambar 1. 2**  
**Jumlah Desa dan Kelurahan pada Kabupaten/Kota**  
**di Wilayah Jabodetabekpunjur Tahun 2023**



(Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bogor didominasi oleh wilayah perdesaan, maka dari itu Kabupaten Bogor perlu melakukan usaha lebih untuk membangun infrastruktur perdesaan agar desa-desa di Kabupaten Bogor dapat berkembang dengan lebih maju dan mandiri. Pembangunan infrastruktur yang memadai di wilayah perdesaan Kabupaten Bogor mampu membuka akses ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan produktivitas ekonomi baik di tingkat masyarakat maupun wilayah, serta meningkatkan pendapatan warga. Selain itu, infrastruktur yang baik mempermudah konektivitas antara pusat produksi dan pemasaran, mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi di desa, memperlancar distribusi barang dan jasa, dan pada akhirnya berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Bogor (Permatasari, 2014).

**Gambar 1. 3**  
**Sasaran Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa**



(DPMD, 2025)

Salah satu usaha yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk membangun infrastruktur desa adalah, dengan mengadakan program Samisade (satu miliar satu desa) yaitu bantuan keuangan infrastruktur desa yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan besaran nominal paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling besar Rp. 1.000.000.000,- per-desa. Program bantuan keuangan infrastruktur desa diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan infrastuktur desa, seperti pembangunan jalan desa, pembangunan tebing desa, drainase desa dan lainnya, yang mana pelaksanaannya ada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor (DPMD Kabupaten Bogor, 2021). DPMD Kabupaten Bogor memiliki dokumen petunjuk teknis di dalam melaksanakan program Samisade, yang digunakan sebagai pedoman mulai dari proses perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, penggunaan sampai dengan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas penggunaan bantuan keuangan Samisade ini. Di dalam dokumen petunjuk teknis tersebut, tercantum kriteria persyaratan yang wajib dipenuhi desa calon penerima

bantuan keuangan Samisade yang diantaranya adalah (DPMD Kabupaten bogor, 2022):

1. Kegiatan yang diusulkan tidak memiliki sumber pendanaan ganda dari pemerintah, baik tingkat provinsi, pusat, maupun dari Dana Desa dan turunannya.
2. Kegiatan ini sudah terencana dengan baik dalam dokumen perencanaan desa (RPJMDesa dan RKPDesa);
3. Usulan kegiatan telah melalui proses musyawarah desa dan kecamatan sebagai bentuk partisipasi masyarakat.;
4. Terdapat kepastian hukum atas status kepemilikan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur;
5. Kegiatan telah melalui tahap verifikasi oleh tim kecamatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pada program Samisade tahap pertama, yaitu di tahun anggaran 2021, dari 416 desa yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor, hanya 1 desa yang tidak mengajukan Samisade, yaitu Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja. Alasan Desa Cibanon tidak mengajukan Samisade adalah karena memiliki asumsi bahwasannya di wilayahnya tidak ada yang perlu dibangun menggunakan dana Samisade. Selain Desa Cibanon, 415 desa-desa lain di Kabupaten Bogor mengajukan Samisade, dan terdapat 413 desa yang lolos persyaratan sehingga dapat melangsungkan pembangunan infrastruktur di desa melalui program Samisade, yang mana jumlah dananya disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pembangunan infrastruktur di masing-masing desa.

**Gambar 1. 4**  
**Output Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa**  
**Tahun Anggaran 2021-2024**



**OUTPUT BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021-2024**

| JENIS INFRASTRUKTUR      | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | OUTPUT GLOBAL | SATUAN |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|--------|
| Jalan                    | 542.273 | 489.463 | 453.730 | 480.506 | 1.965.972     | m      |
| Jembatan                 | 452     | 518     | 375     | 226     | 1.571         | m      |
| TPT                      | 9.009   | 38.720  | 40.156  | 36.163  | 124.048       | m      |
| Drainase                 | 4.297   | 16.283  | 16.649  | 12.872  | 33.834        | m      |
| Irigasi                  | 1.700   | 5.365   | 4.900   | 5.746   | 17.711        | m      |
| PSAB                     | -       | 6       | 1       | 9       | 25            | unit   |
| Menara Telekomunikasi    | 14      | 1       | 6       | -       | 21            | unit   |
| Sentra Ekonomi           | -       | -       | 1       | 1       | 2             | titik  |
| Rehabilitasi Kantor Desa | -       | -       | -       | 60      | 60            | unit   |

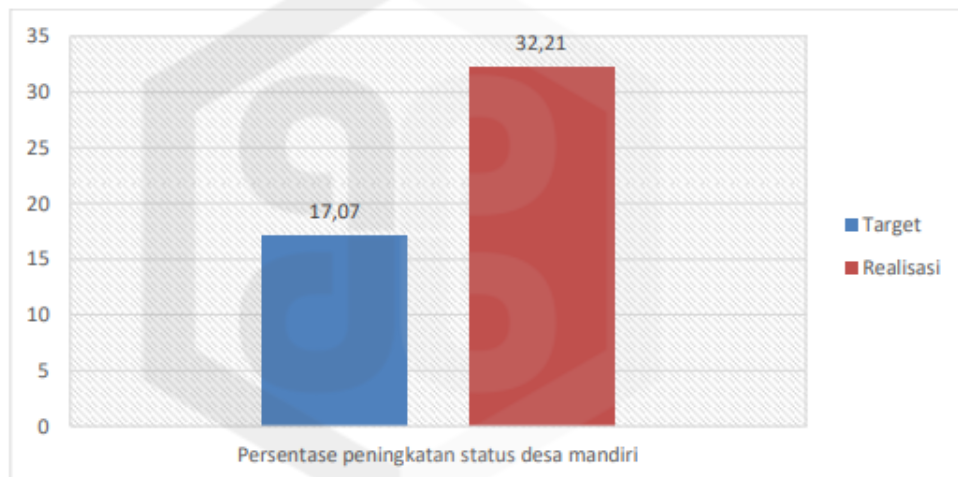
(DPMD, 2025)

Pencapaian program Samisade, sejak diluncurkan sampai dengan tahun 2024 adalah terbangunnya infrastruktur desa mencakup jalan desa sepanjang 1.965 kilometer, jembatan sepanjang 1.571 meter, TPT sepanjang 124.048 meter, drainase sepanjang 33.834 meter, irigasi sepanjang 17.711 meter, dan 25 unit PSAB, sentra ekonomi sebanyak 2 titik, dan menara telekomunikasi sebanyak 21 unit yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor (DPMD, 2025), selain itu pada awal tahun 2022 program bantuan keuangan infrastruktur desa ini juga sukses mencapai target *zero* desa tertinggal dengan memberdayakan seluruh 45 desa yang sebelumnya tertinggal. Saat ini status desa di Kabupaten Bogor berada pada tiga kategori meliputi 22 desa berkembang, 223 desa maju dan 171 desa mandiri (DPMD, 2025).

Desa Mandiri menjadi hal yang penting dalam perjalanan Kabupaten Bogor menuju pencapaian tujuan ke 10 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yaitu berkurangnya kesenjangan, Melalui pembangunan desa yang berkelanjutan, Kabupaten Bogor memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat menikmati kemajuan

ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Berikut hasil Capaian Desa Mandiri Kabupaten Bogor tahun 2023:

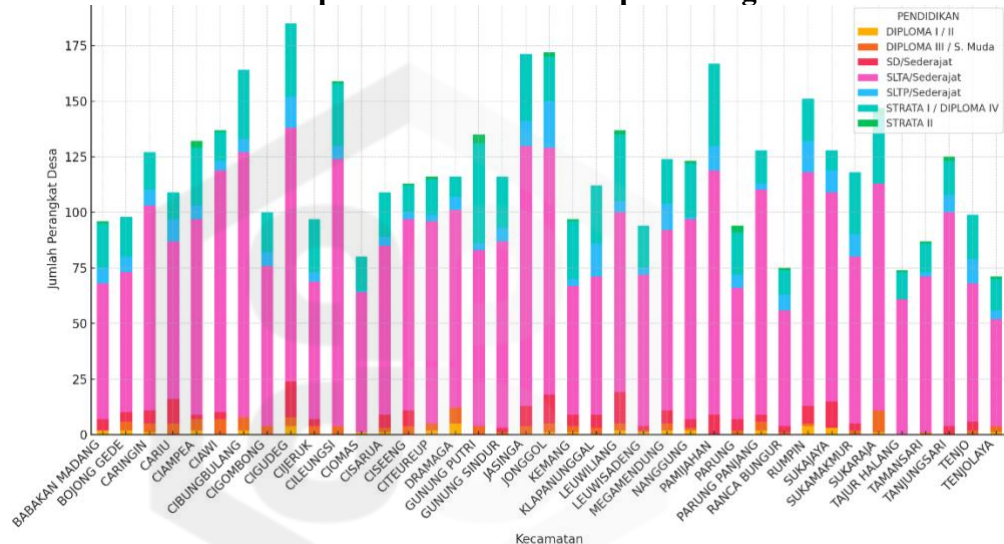
**Gambar 1. 5**  
**Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri**



*(Laporan Akhir Evaluasi Sustainable Development Goals (SDGS) Kabupaten Bogor Tahun 2023)*

Target capaian untuk Desa Mandiri Kabupaten Bogor pada tahun 2023 adalah 17,07 dan realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 32,21 (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023). Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) turut memberikan apresiasi terhadap program Samisade, dengan menyatakan bahwa program tersebut dipandang berpotensi besar mendorong percepatan pembangunan desa di Kabupaten Bogor (Humas Kemendes PDTT, 2021).

**Gambar 1.6**  
**Tingkat Pendidikan Perangkat Desa**  
**Pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Bogor**



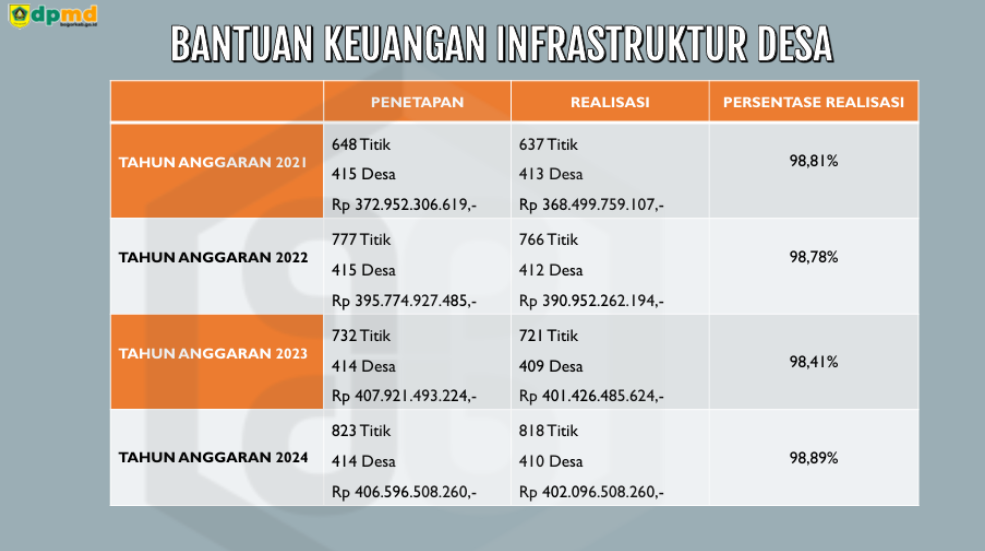
(DPMD, 2025)

Meskipun pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Bogor menunjukkan pencapaian yang signifikan, kualitas sumber daya manusia, khususnya perangkat desa, masih menjadi tantangan mendasar yang perlu diperhatikan secara serius. Berdasarkan hasil analisis data perangkat desa, terdapat disparitas tingkat pendidikan antar kecamatan yang cukup mencolok. Banyak desa di Kabupaten Bogor masih memiliki perangkat dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor dan tolak ukur dari kinerja dan menentukan keberhasilan seorang pesonil/aparatur dalam melaksanakan kewajiban pada program pembangunan pemerintah (Setyawan, Sabtohadhi dan Suhartono, 2018). Pengelolaan dana publik dalam skala besar seperti Samisade memerlukan kompetensi teknis yang memadai agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan secara utuh. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan aspek peningkatan kapasitas pendidikan perangkat desa sebagai salah satu fokus pembenahan dalam upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Bogor.

Selain kapasitas pendidikan, tantangan lain yang turut memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana Samisade di Kabupaten Bogor adalah masih adanya kesenjangan digital di wilayah pedesaan. Kabupaten Bogor dengan kondisi yang sangat luas tersebut memiliki tingkat perkembangan yang berbeda di setiap kecamatan atau desa-nya, masih adanya belasan desa di wilayah Kabupaten Bogor yang masih mengalami lemah sinyal, tidak ratanya akses jaringan internet ini sangat menghambat dalam proses digitalisasi, pasalnya internet merupakan unsur pokok dalam pelaksanaan digitalisasi layanan publik (Desandry, Yuwanto dan Wijayanto, 2024). Proses pengelolaan dan pelaporan keuangan desa saat ini telah terintegrasi dengan sistem berbasis teknologi seperti Siskeudes dan SAMISADE *SINGLE SIGN ON (SSO)*, serta SITANTRI dan SIPANDA untuk pemantauan dan pengawasan pencairan, namun tidak semua desa memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengoperasikan sistem tersebut secara optimal.

Keterbatasan jaringan internet dan perangkat teknologi yang belum merata dapat menjadi kendala dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu dan akurat. Hal ini tentunya dapat menjadi ancaman dalam penurunan kualitas transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan administratif atau keterlambatan pelaporan. Oleh karena itu, kesenjangan digital perlu dipandang sebagai bagian penting dari agenda peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya dalam menghadapi tuntutan sistem pelaporan berbasis teknologi yang semakin kompleks.

**Gambar 1. 7**  
**Data Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa**  
**Tahun Anggaran 2021-2024**



|                            | PENETAPAN                                     | REALISASI                                     | PERSENTASE REALISASI |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>TAHUN ANGGARAN 2021</b> | 648 Titik<br>415 Desa<br>Rp 372.952.306.619,- | 637 Titik<br>413 Desa<br>Rp 368.499.759.107,- | 98,81%               |
| <b>TAHUN ANGGARAN 2022</b> | 777 Titik<br>415 Desa<br>Rp 395.774.927.485,- | 766 Titik<br>412 Desa<br>Rp 390.952.262.194,- | 98,78%               |
| <b>TAHUN ANGGARAN 2023</b> | 732 Titik<br>414 Desa<br>Rp 407.921.493.224,- | 721 Titik<br>409 Desa<br>Rp 401.426.485.624,- | 98,41%               |
| <b>TAHUN ANGGARAN 2024</b> | 823 Titik<br>414 Desa<br>Rp 406.596.508.260,- | 818 Titik<br>410 Desa<br>Rp 402.096.508.260,- | 98,89%               |

(DPMD, 2025)

Kesenjangan kapasitas SDM dan kesenjangan digital ini, berpotensi memperbesar risiko lemahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program Samisade. Di lapangan, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana Samisade, terutama terkait kelemahan dalam pertanggungjawaban dan keandalan dalam pengelolaan anggaran. Besarnya nominal dana yang disalurkan ke masing-masing desa menuntut pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Selama periode 2021–2024, program Samisade telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun (DPMD, 2025), dan rencananya pada tahun 2025, besaran bantuan keuangan infrastruktur desa akan dinaikkan menjadi Rp 1,5 miliar untuk setiap desa. Peningkatan nilai anggaran ini tentu harus diiringi dengan penguatan kapasitas tata kelola dan pertanggungjawaban di tingkat desa, agar risiko penyimpangan dapat diminimalisir.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, atau sering disebut sebagai *good governance*, yang meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban (Gayatri, Latrini, & Widhiyani, 2017), dan berfokus pada kepentingan publik dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, transparansi, keadilan, akuntabilitas, profesionalisme, serta demokratis (Dwiyanto, 2021; Rohman, Hanafi & Hardianto, 2019).

Akuntabilitas dan transparansi adalah faktor krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah desa agar mendapatkan kepercayaan masyarakat (Nurriszkiana et al, 2017 dalam Sofyani & Tahar, 2021). Apabila kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya juga akan meningkat, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir penyimpangan atau kecurangan pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal ini pemerintahan desa (Selvia & Arza, 2023). Permasalahan terkait kurangnya akuntabilitas pada pengelolaan dana Samisade di Kabupaten Bogor ini, peneliti temukan pada dokumen laporan hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan infrastruktur desa tahun 2021 yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Bogor. Sejumlah 415 desa yang mendapatkan bantuan dana Samisade, seluruhnya masih mendapatkan rekomendasi perbaikan dalam hal administratif seperti kurangnya bukti-bukti dari pengelolaan dana bantuan keuangan infrastruktur desa.

Laporan terkait proyek pengerjaan aspal yang tidak sesuai spesifikasi juga datang dari masyarakat Desa S, yang menimbulkan dugaan adanya tindakan korupsi pada pelaksanaan Samisade tahun anggaran 2023 di desa tersebut. Dasar dari pengaduan ini adalah, masyarakat mendapati bahwasannya proyek pengaspalan jalan yang baru dikerjakan dengan sumber dana dari program Samisade tahun 2023 itu sudah banyak mengalami kerusakan di dua titik. Diantaranya, kampung K-C dengan panjang pengaspalan 750 meter dan lebar 3,5 meter, sementara di kampung K-E sepanjang 400 meter dengan lebar 3,5 meter (Bogor Online, 2024).

Pengelolaan dana Samisade yang tidak akuntabel dapat menyebabkan aparat pemerintah desa terkena kasus hukum. Seperti yang terjadi pada Kepala Desa T, yang kini menjadi tersangka atas dugaan korupsi dana Samisade pada tahun anggaran 2021 dan 2022 dengan total anggaran Rp836.000.000 yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan atau betonisasi jalan, namun Kepala Desa T gagal menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan, pada tahun anggaran 2022, program bantuan keuangan infrastruktur desa tidak dikerjakan sama sekali karena dana tersebut diselewengkan. Berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Bogor, negara mengalami kerugian sebesar Rp501.000.000,-. Kepala Desa T dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 dan subsidair Pasal 3 jo Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara (Sayuti, 2023).

Menyusul Kepala Desa T, mantan Kepala Desa K, juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bantuan keuangan Samisade tahun anggaran 2021-2022. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Ate Quesyini Iliyas, menyatakan bahwa mantan Kepala Desa K diduga telah menggelapkan dana yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 1,2 miliar. Kerugian negara yang terjadi akibat penggelapan Kepala Desa K berasal dari beberapa sumber, yaitu dana desa, dana bantuan keuangan untuk infrastruktur desa melalui program Samisade, Bantuan Provinsi Jawa Barat, serta Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BPHRD) selama periode 2021 hingga 2022 dengan modus memanipulasi anggaran, memalsukan dokumen pertanggungjawaban, serta menurunkan kualitas pembangunan infrastruktur di bawah standar yang telah ditetapkan (Bogor Update, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana Samisade di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor masih belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku terkait akuntabilitas dalam pengelolaan dana Samisade. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan analisis mengenai bagaimana implementasi pengelolaan dana Samisade di lapangan? Selain itu, penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pelaku atau perangkat desa, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Samisade. Hal-hal ini menjadi dasar pentingnya penelitian di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan temuan awal, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Lemahnya akuntabilitas pada pengelolaan dana Samisade di Kabupaten Bogor.
2. Masih ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana Samisade di Kabupaten Bogor.
3. Belum efektifnya sistem pengawasan dari pemerintah daerah dalam memastikan kualitas pembangunan infrastruktur desa.
4. Terdapat disparitas tingkat pendidikan perangkat desa antar kecamatan yang cukup mencolok.
5. Terjadinya kesenjangan digital serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.

## **C. Rumusan Permasalahan**

1. Mengapa pengelolaan dana Samisade masih menimbulkan permasalahan akuntabilitas di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana strategi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana Samisade di kabupaten bogor?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab pengelolaan dana Samisade masih menimbulkan permasalahan akuntabilitas di kab bogor.
2. Untuk menganalisis strategi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana Samisade di Kabupaten Bogor.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam usaha meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana Samisade.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Pembangunan Negara, terutama terkait upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, temuan-temuan dalam penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti atau penulis lain yang berminat meneliti topik serupa.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade) di Kabupaten Bogor, maka dapat disimpulkan :

1. Pengelolaan dana Samisade di Kabupaten Bogor masih menimbulkan permasalahan akuntabilitas karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan bersifat sistemik, baik dari sisi internal kapasitas desa maupun kelemahan pada sistem pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Faktor paling mendasar terletak pada lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, yang tercermin dari rendahnya pemahaman terhadap petunjuk teknis, keterbatasan kemampuan teknis dalam penyusunan RAB dan pelaporan, serta tingginya tingkat pergantian perangkat desa yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam tata kelola keuangan dan administrasi. Selain itu, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kendala utama, di mana pelaporan program masih dilakukan secara manual, sistem aplikasi antar-OPD belum terintegrasi, dan pencatatan aset desa belum memanfaatkan sistem digital yang memadai, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaporan, duplikasi data, dan minimnya akurasi informasi yang dilaporkan ke tingkat kabupaten.

Selanjutnya, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat desa belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek perencanaan dan mitigasi risiko. Hal ini terlihat dari belum tersedianya peta kebutuhan pembangunan formal, lemahnya review dokumen perencanaan, serta ketiadaan standar harga satuan pekerjaan yang menyebabkan temuan audit fisik dan finansial cenderung berulang setiap

tahun. Peran Inspektorat sebagai pengawas internal juga masih terbatas pada fungsi audit pascapelaksanaan, bukan sebagai pembina risiko sejak awal, sehingga sifat pengawasan cenderung reaktif dan tidak mencegah kesalahan sejak perencanaan. Selain itu, pengawasan partisipatif dari masyarakat belum berjalan efektif, karena minimnya keterlibatan warga dan BPD dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Ketiadaan forum transparansi dan kurangnya akses terhadap laporan publik membuat masyarakat tidak memiliki cukup informasi atau ruang untuk memberikan kontrol sosial yang bermakna.

Terakhir, tidak berjalannya sistem *reward and punishment* yang tegas turut memperlemah motivasi perangkat desa untuk memperbaiki kinerjanya. Ketiadaan sanksi atas kelalaian maupun penghargaan atas capaian positif menyebabkan pengelolaan program berjalan tanpa insentif untuk berbenah atau bersaing secara sehat dalam meningkatkan akuntabilitas. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola dana Samisade masih belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip akuntabilitas publik yang mencakup transparansi, partisipasi, responsibilitas, dan integritas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bersifat komprehensif, lintas sektor, dan berbasis pembinaan berkelanjutan agar akuntabilitas dalam pengelolaan dana Samisade dapat diwujudkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Strategi peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana Samisade di Kabupaten Bogor dilakukan secara terstruktur melalui pendekatan berbasis faktor-faktor akuntabilitas publik, dengan fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem pelaporan, pengawasan partisipatif, dan pembinaan sistem pengendalian intern. Strategi pertama yang dirumuskan mencakup pembentukan tim pembina kecamatan dan desa yang bertugas melakukan evaluasi kinerja secara triwulanan dengan menggunakan instrumen form capaian kerja dan laporan pelaksanaan juknis, yang kemudian direkap dalam dashboard

evaluasi kinerja. Strategi ini bertujuan membangun sistem evaluasi berbasis data dan membantu mendeteksi permasalahan secara dini. Pada aspek teknologi, dikembangkan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan data perencanaan, pencairan, pelaporan keuangan, kegiatan fisik, dan aset desa secara lintas perangkat daerah, sehingga mengurangi beban administrasi ganda dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Dalam praktik SPIP, strategi diarahkan pada optimalisasi peran Inspektorat sebagai pembina risiko sejak tahap perencanaan, bukan hanya sebagai auditor pascapelaksanaan. Ini dilakukan melalui mekanisme reviu perencanaan, pendampingan pengendalian intern, dan penyusunan peta risiko desa. Untuk memperkuat transparansi dan partisipasi, diusulkan pembentukan forum pengawasan desa yang melibatkan masyarakat, BPD, kecamatan, DPMD dan Inspektorat sebagai bentuk pengawasan sosial. Terakhir, untuk mendorong motivasi dan kinerja aparatur desa, strategi dilengkapi dengan sistem reward and punishment yang adil dan terukur, seperti pemberian penghargaan bagi desa berprestasi melalui *Tegar Beriman Award* dan sanksi berupa pengurangan dana bagi desa yang tidak memenuhi standar akuntabilitas. Seluruh strategi ini dirancang agar saling terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, dengan harapan dapat membentuk tata kelola dana desa yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Bogor.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian mengenai Strategi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade) di Kabupaten Bogor, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil temuan dan analisis, peneliti merekomendasikan satu strategi prioritas yang perlu segera diimplementasikan, yaitu penguatan peran Inspektorat dalam praktik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Strategi ini dipilih sebagai prioritas karena mayoritas akar

permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Samisade di Kabupaten Bogor teridentifikasi berada pada faktor praktik SPIP, seperti belum tersedianya peta kebutuhan pembangunan yang formal, temuan audit fisik dan finansial yang terus berulang, belum optimalnya pencatatan aset, lemahnya evaluasi program, serta ketidakhadiran standar biaya yang seragam. Seluruh permasalahan tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal, terutama pada aspek perencanaan, pengendalian risiko, dan evaluasi pelaksanaan program.

Untuk menjawab persoalan ini, strategi penguatan SPIP diarahkan pada optimalisasi peran Inspektorat tidak hanya sebagai auditor pasca-kegiatan, tetapi juga sebagai pembina risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Diharapkan, dengan peran Inspektorat yang lebih proaktif, sistem pengendalian intern desa akan menjadi lebih kuat, akuntabilitas dapat ditingkatkan secara nyata, dan potensi penyimpangan penggunaan dana Samisade dapat diminimalisasi sejak dini. Rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain meliputi:

**Tabel 5. 1**  
**Rencana Aksi Strategi Optimalisasi Peran Inspektorat**

| No | Rencana Aksi                                                | Tujuan                                                                           | Penanggung Jawab                        | Waktu Pelaksanaan                       | Output                                   |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | <b>Reviu perencanaan kegiatan desa (RKA-K &amp; Juknis)</b> | Memastikan perencanaan kegiatan sesuai aturan dan bebas risiko sejak awal        | Inspektorat, DPMD                       | Sebelum pencairan dana                  | Dokumen reviu dan rekomendasi teknis     |
| 2  | <b>Klinik akuntabilitas pra-pelaksanaan Samisade</b>        | Memberikan pembinaan awal kepada desa mengenai potensi risiko dan kesalahan umum | Inspektorat, Kecamatan                  | Awal tahun anggaran (pra pencairan)     | Daftar risiko dan komitmen desa          |
| 3  | <b>Penyusunan peta risiko per desa</b>                      | Mengidentifikasi potensi risiko spesifik di masing-masing desa                   | Inspektorat, Kecamatan, Pemerintah Desa | Triwulanan                              | Dokumen peta risiko dan rencana mitigasi |
| 4  | <b>Pendamping-an SPIP desa</b>                              | Mendorong penerapan sistem pengendalian                                          | Inspektorat, DPMD                       | Rutin berkala (terutama desa prioritas) | Checklist SPIP dan laporan               |

|   |                                                   |                                                                          |                        |                           |                                            |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|   |                                                   | intern sederhana di desa (SOP, pelaporan, aset)                          |                        |                           | pendamping-an                              |
| 5 | <b>Monitoring indikator risiko secara berkala</b> | Melakukan pengawasan berbasis indikator ( <i>early warning</i> )         | Inspektorat            | Triwulan                  | Laporan monitoring dan tindakan preventif  |
| 6 | <b>Evaluasi dan umpan balik ke desa</b>           | Memberikan masukan atas pelaksanaan kegiatan dan penguatan berkelanjutan | Inspektorat, Kecamatan | Pasca pelaksanaan program | Laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan |

(Hasil Olahan Peneliti, 2025)

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan implementasi program Samisade dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa, baik dari aspek efisiensi anggaran, kepuasan masyarakat, maupun dampak sosial-ekonomi. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan memperluas teori akuntabilitas Hopwood dan Tomkins melalui penambahan dimensi digital governance, khususnya dalam konteks pengelolaan dana publik berbasis sistem informasi dan keterbukaan data. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kerangka analisis yang lebih relevan terhadap dinamika tata kelola pemerintahan desa di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Jurnal

- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119–144.
- Arisandi, R. (2021). *Peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa kulo*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/rgaxc>
- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14–25.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Choi, Y., & Kee, Y. (2024). The nature of saemaul undong as a rural development strategy: Topic modelling and text mining analysis. *Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.47909/ijsmc.90>
- Desandry, M. R., Yuwanto., & Wijayanto. (2024). Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Digitalisasi Pelayanan Publik Di Disdukcapil Kabupaten Bogor. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 968–980.
- Diartika, F., & Pramono, R. W. D. (2021). Program Pembangunan Kawasan Perdesaan: Strategi Pengembangan Desa Berbasis Keterkaitan Desa-Kota. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(4), 372–384.
- Ellis, J. L., & Hart, D. L. (2023). Strengthening the choice for a generic qualitative research design. *The Qualitative Report*, 28(6), 1759–1768. <https://doi.org/https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.5474>
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 39–43.
- Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. *Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1832>
- Hansen, S. (2020). Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283.

- Hasibuan, C. F., & Sutrisno. (2017). Identifikasi tingkat kualitas pelayanan jasa pendidikan dengan menggunakan servqualdi fakultas teknik universitas x. *Spektrum Industri*, 15(1), 19–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.12928/si.v15i1.6177>
- Luturmas, Y. (2022). Religion, customs, and village government in collaborating the pillars of rural development. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(4), 440–447.
- Napisah, L. S. Taufiqurachman, C. (2020). Model pengelolaan dana desa melalui prinsip akuntabilitas publik dan transparansi di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88.
- Nisa, M. K., & Wibowo, P. (2022). Akuntabilitas Dana Desa Di Kelurahan Argosari. *Akuntansiku*, 1(1), 10–22.
- Nurman, N. (2017). Program pelestarian dan nilai ekonomis rumah adat masyarakat Osing. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 43–57.
- Paillin, I., & Mulyanti, D. (2023). Strategi peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia di perusahaan tinjauan teoritis. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 66–74.
- Permatasari, D. Y. E. (2014). *Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jalan di Kabupaten Bogor*. Institut Pertanian Bogor.
- Prabowo, A., Muluk, M. R. K., & Hayat, A. (2021). Model collaborative governance dalam pembangunan desa pada masa covid-19: studi di Kabupaten Lampung Selatan. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 15–31.
- Ratmono, D., & Suryani, R. (2016). Antecedent and consequence of success in implementing performance-based budgeting in the local government. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 20(1), 13–25. doi:<https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss1.art2>
- Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. (2019). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Reformasi*, 9(2), 153–160.
- Selvia, D. E., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1206–1223.

- Setyawan, M. D., Sabtohadhi, J., & Suhartono, H. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Perangkat Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Indonesia*, 18(1). <https://doi.org/10.53640/jemi.v18i1.538>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25.
- Subagyo, A. (2013). *Collaborative Governance Dalam Relaksasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi*. STIA LAN, Jakarta.
- Sugiharto, R. (2020). Analisis faktor-faktor dominan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan proyek tahap konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan Universitas Nusa Putra (J-Teslink)*, 1, 1–11.
- Trimarmanti, T. K. E. (2014). Evaluasi perubahan penggunaan lahan kecamatan di daerah aliran sungai Cisadane Kabupaten Bogor. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 2(1), 55–72.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa–desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148–152.
- Yulianti, L. A., Alviani, A. W., Muchlisun, M., Al Umar, A. U. A., & Anwar, S. (2020). Optimalisasi dana desa melalui analisis pembelanjaan di Desa Pabelan Kabupaten Semarang. *Jurnal Abdi Insani*, 7(1), 19–26.

## 2. Buku

- Bappedalitbang Kabupaten Bogor. (2024). *Buku I Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 2025*.
- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. New York: Routledge.
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement (3rd Ed.)*. U.S.: Jossey-Bass.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.

- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Malik, A. (2019). *Tata Kelola Keuangan Desa: Sistem Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Era Otonomi Desa*. Kota Batu: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad, F. (2019). *Teori Governance: Transparansi, Akuntabilitas dan Pencegahan Korupsi*. Malang: Selaras Media Kreasindo.
- Muluk, K. (2013). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Indonesia*. Malang: UB Press.
- Pike, A., Pose, A. R., & Tomaney, J. (2017). *Local and Regional Development*. New York: Routledge.
- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Rosyadi, S., & Indiahono, D. (2020). *Administrasi Publik New Normal*. Banyumas: SIP Publishing.

### 3. Sumber Lain

- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. (2022). *Evaluasi Sustainable Development Goals (SDGs)*. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor.
- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. (2023). *Laporan Akhir Evaluasi Sustainable Development Goals (SDGs)*. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2022). *Data Sensus Luas Daerah (km<sup>2</sup>), 2019-2022*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/153/244/1/luas-daerah.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2021). *Data Sensus Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan 2019-2021*. <https://bogorkab.bps.go.id/indicator/101/33/1/jumlah-des.html>

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2021). *Data Sensus Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan (Jiwa) 2019-2021*. <https://bogorkab.bps.go.id/indicator/12/29/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2024a). *Kecamatan Ciampea Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2024b). *Kecamatan Gunung Putri Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2025). *Kabupaten Bogor Dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. (2023). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang - 2023*. <https://tangerangkota.bps.go.id/en/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkJMw%3D%3D/jumlah-desa-lt-sup-gt-1-lt--sup-gt--kelurahan-menurut-kecamatan-di-kota-tangerang--2023.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota*. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzgwIzI=/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat - 2022*. <https://jabar.bps.go.id/en/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkJMw%3D%3D/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat--2022.html>
- Bogor Online. (2024). *Soal Dugaan Penyelewengan Dana Samisade di Desa Situsari, Kejari Kabupaten Bogor Bilang Begini*. <https://bogoronline.com/2024/05/soal-dugaan-penyelewengan-dana-Samisade-di-desa-situsari-kejari-kabupaten-bogor-bilang-begini/>
- Bogor Update. (2023). *Desa Cibanon gagal dapat Samisade, ini penjelasan Sekdes*. <https://bogorupdate.com/bogor-raya/desa-cibanon-gagal-dapat-Samisade-ini-penjelasan-sekdes/>
- Bupati Bogor. (2023). *Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (Samisade)*. Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 54.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2021). *No Title*.  
<https://dpmd.bogorkab.go.id/news/detail/dongkrak-perekonomian-desade-yasin-luncurkan-program-Samisade>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2022). *Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2022*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor. (2025). *Data Olahan Output Infrastruktur Program Samisade Tahun Anggaran 2021–2024*.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor. (2025). *Data Aparatur Desa*.
- Kabupaten, B. P. S. T. (2024). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang 2019-2023*.  
<https://tangerangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjcjMQ==/jumlah-desakelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tangerang-2019-2023.html>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1519.
- Kim, D. K. (2012). The Saemaul Undong Movement in the Republic of Korea: Sharing Knowledge on Community-Driven Development. In Asian Development Bank.
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Desa*. Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6.
- Poverty Reduction Fund. (2023). *Annual Progress Report 2023: January - December 2023*. <https://www.prflaos.org>
- PRF Laos. (n.d.). *Background of the Poverty Reduction Fund (PRF)*.  
<https://www.prflaos.org/about/background>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Sayuti, A. (2023). *Selewengkan Dana Samisade Rp501 Juta, Kades Tonjong NH Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara*. <https://www.inilahkoran.id/selewengkan-dana-Samisade-rp501-juta-kades-tonjong-nh-terancam-hukuman-20-tahun-penjara>

Vongsouphanh, A., Phounvisouk, L., & Khanyavong, K. (2020). *The 16-Year Experiences of Poverty Reduction Fund in Community-Driven Development in Rural Laos*. Poverty Reduction Fund, Ministry of Agriculture and Forestry, Lao PDR.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A